



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ade Muhamad als. Ade Beor Bin Kokom Komarudin;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/29 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cilame RT.01/RW.04, Desa Jangkurang, Kec. Leles, Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ade Muhamad als. Ade Beor Bin Kokom Komarudin ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa Ade Muhamad als. Ade Beor Bin Kokom Komarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wandha Raka Riyana Bin Agus Saripudin;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/7 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kiaradodot RT.02/RW.01, Desa Gandamekar, Kec. Kadungora, Kab. Garut
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa Wandha Raka Riyana Bin Agus Saripudin ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa Wandha Raka Riyana Bin Agus Saripudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ade Muhammad Als. Ade Beor Bin Kokom Komarudin dan Terdakwa II. Wandha Raka Riyana Bin Agus Saripudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt



Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, masing-masing dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 55 cm, pegangan terbuat dari kayu berikut cerangkanya warna krem dengan kondisi cerangka yang sudah rusak.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Mio J dengan No. Pol : Z-5909-FR, warna merah putih hitam berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Sdri. Neneng.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa mereka Terdakwa I. ADE MUHAMAD Als. ADE BEOR Bin KOKOM KOMARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. WANDHA RAKA RIYANA Bin AGUS SARIPUDIN, Sdr. TAUFIK SAEPUDIN Bin ABUN (DPO) dan Sdr. RIAN RAHMAN HAKIM Als. ADE RIAN Bin YAYAN S (DPO), pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Kadungora tepatnya di daerah Kp. Sukawening RT.03/RW.01, Desa Karangmulya, Kec. Kadungora, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat di depan Toko Grosir yang ada di daerah Citeureup, pada saat Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT Bin ARIP HIDAYAT bersama teman-temannya datang berjalan kaki menuju toko tersebut. Selanjutnya ketika Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT hendak pulang lalu berkata “*Ari si itu kunaon...?!*” (Si itu kenapa...?!) sambil menunjuk kepada Sdr. ADE RIAN (DPO) yang kemudian Sdr. ADE RIAN (DPO) menjawab “*Kunaon ari sia...?!*” (Kamu kenapa...?!) sehingga akan terjadi perkelahian diantara mereka. Namun pada saat itu Terdakwa I sempat menghalangi / meleraikan perkelahian antara Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT dengan Sdr. ADE RIAN (DPO). Adanya kejadian tersebut membuat Sdr. ADE RIAN (DPO) merasa tersinggung terhadap Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT sehingga Sdr. ADE RIAN (DPO) berniat akan mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT di mana pun berada untuk melakukan perkelahian tersebut.

Bahwa selanjutnya Sdr. ADE RIAN (DPO) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. NENENG, lalu dengan menggunakan sepeda motor tersebut kemudian Sdr. ADE RIAN (DPO) mengajak teman-temannya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. TAUFIK SAEPUK (DPO) dengan maksud menyelesaikan permasalahan dengan Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT. Kemudian mereka berempat mencari Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT menggunakan sepeda motor tersebut. Sesampainya di Jl. Raya Kadungora tepatnya di daerah Kp. Sukawening RT.03/RW.01, Desa Karangmulya, Kec. Kadungora, Kab. Garut sekira jam 19.30 WIB ternyata di lokasi tersebut ada Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT. Selanjutnya Terdakwa I langsung melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT dengan cara membacokkan sebilah golok yang dibungkus cerangkanya sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke bagian depan atas kepala Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT. Namun sehubungan cerangka golok tersebut sudah jelek (terbuka) sehingga mengakibatkan Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT terluka di bagian kepalanya. Selain itu, Terdakwa I memukul Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian leher belakang dan punggung hingga Saksi MUHAMMAD

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIQ HIDAYAT terjatuh. Selanjutnya Sdr. TAUFIK SAEPUDIN (DPO) juga memukul Saksi MUHAMMAH SIDIQ HIDAYAT menggunakan papan yang di lokasi kejadian 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian wajah Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT, lalu memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak beberapa kali serta menendang Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT. Selain itu, Sdr. ADE RIAN (DPO) menemukan ada pecahan keramik di lokasi kejadian sehingga kemudian Sdr. ADE RIAN (DPO) menyayatkan pecahan keramik tersebut ke bagian wajah Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT sebanyak lebih dari satu kali dan juga memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali ke bagian badan dan kepalanya Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT. Sedangkan Terdakwa II melemparkan sebuah batu yang ada di lokasi kejadian ke arah badannya Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT, namun tidak kena karena Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT berhasil menghindar.

Bahwa Jl. Raya Kadungora tepatnya di daerah Kp. Sukawening RT.03/RW.01, Desa Karangmulya, Kec. Kadungora, Kab. Garut tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TAUFIK SAEPUDIN (DPO) dan Sdr. ADE RIAN (DPO) tersebut adalah tempat yang terbuka untuk umum karena merupakan jalan umum atau setidaknya dilalui oleh khalayak umum. Akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADE RIAN (DPO), Sdr. TAUFIK SAEPUDIN (DPO) tersebut, Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari RSUD dr. Slamet – Garut Nomor : 006/ X/ PKM/ 2021 tanggal 02 Oktober 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan atas korban seorang laki-laki berusia dua puluh tahun, pada korban ditemukan luka sayat pada pipi sebelah kiri dan kepala bagian depan diduga akibat kekerasan benda tajam. Keadaan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap pekerjaan jabatan/mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka Terdakwa I. ADE MUHAMAD Als. ADE BEOR Bin KOKOM KOMARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. WANDHA RAKA RIYANA Bin AGUS SARIPUDIN, Sdr. TAUFIK SAEPUDIN Bin ABUN (DPO) dan Sdr. RIAN

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN HAKIM Als. ADE RIAN Bin YAYAN S (DPO), pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Kadungora tepatnya di daerah Kp. Sukawening RT.03/RW.01, Desa Karangmulya, Kec. Kadungora, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat di depan Toko Grosir yang ada di daerah Citeureup, pada saat Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT Bin ARIP HIDAYAT bersama teman-temannya datang berjalan kaki menuju toko tersebut. Selanjutnya ketika Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT hendak pulang lalu berkata "Ari si itu kunaon...?!" (Si itu kenapa...?!) sambil menunjuk kepada Sdr. ADE RIAN (DPO) yang kemudian Sdr. ADE RIAN (DPO) menjawab "Kunaon ari sia...?!" (Kamu kenapa...?!) sehingga akan terjadi perkelahian diantara mereka. Namun pada saat itu Terdakwa I sempat menghalangi / meleraikan perkelahian antara Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT dengan Sdr. ADE RIAN (DPO). Adanya kejadian tersebut membuat Sdr. ADE RIAN (DPO) merasa tersinggung terhadap Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT sehingga Sdr. ADE RIAN (DPO) berniat akan mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT di mana pun berada untuk melakukan perkelahian tersebut.

Bahwa selanjutnya Sdr. ADE RIAN (DPO) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdri. NENENG, lalu dengan menggunakan sepeda motor tersebut kemudian Sdr. ADE RIAN (DPO) mengajak teman-temannya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. TAUFIK SAEPUDIN (DPO) dengan maksud menyelesaikan permasalahan dengan Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT. Kemudian mereka berempat mencari Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT menggunakan sepeda motor tersebut. Sesampainya di Jl. Raya Kadungora tepatnya di daerah Kp. Sukawening RT.03/RW.01, Desa Karangmulya, Kec. Kadungora, Kab. Garut sekira jam 19.30 WIB ternyata di lokasi tersebut ada Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT. Selanjutnya Terdakwa I langsung melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT dengan cara membacokkan sebilah golok yang dibungkus cerangkanya sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke bagian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan atas kepala Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT. Namun sehubungan cerangka golok tersebut sudah jelek (terbuka) sehingga mengakibatkan Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT terluka di bagian kepalanya. Selain itu, Terdakwa I memukul Saksi MUHAMMAH SIDIQ HIDAYAT menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian leher belakang dan punggung hingga Saksi MUHAMMAH SIDIQ HIDAYAT terjatuh. Selanjutnya Sdr. TAUFIK SAEPUDIN (DPO) turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT dengan cara memukul Saksi MUHAMMAH SIDIQ HIDAYAT menggunakan papan yang di lokasi kejadian 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian wajah Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT, lalu memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak beberapa kali serta menendang Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT. Selain itu, Sdr. ADE RIAN (DPO) juga turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT dengan cara awalnya menemukan ada pecahan keramik di lokasi kejadian sehingga kemudian Sdr. ADE RIAN (DPO) menyayatkan pecahan keramik tersebut ke bagian wajah Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT sebanyak lebih dari satu kali dan juga memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali ke bagian badan dan kepalanya Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT. Sedangkan Terdakwa II turut serta melemparkan sebuah batu yang ada di lokasi kejadian ke arah badannya Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT, namun tidak kena karena Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT berhasil menghindar.

Akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADE RIAN (DPO), Sdr. TAUFIK SAEPUDIN (DPO) tersebut, Saksi MUHAMMAD SIDIQ HIDAYAT mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari RSUD dr. Slamet – Garut Nomor : 006/ X/ PKM/ 2021 tanggal 02 Oktober 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan atas korban seorang laki-laki berusia dua puluh tahun, pada korban ditemukan luka sayat pada pipi sebelah kiri dan kepala bagian depan diduga akibat kekerasan benda tajam. Keadaan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap pekerjaan jabatan/mata pencaharian untuk sementara waktu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Muhammad Sidiq Hidayat Bin Arip Hidayat, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, di Kp.Sukawening Rt.03 Rw.01 Desa.Karangmulya Kec.Kadungora Kab.Garut Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi berjumlah 4 (empat) orang, dan yang saksi kenal hanya Sdr.Ade Als Beor, sedangkan dengan Sdr.Wandha Raka Riyana dan 2 (dua) orang temannya saksi tidak kenal dan tidak tahu identitasnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga namun saksi tahu kepada Sdr.Ade Als Beor yang mana dirinya suka mengatur parkir di pertigaan kiaradodot Kadungora;
 - Bahwa awalnya sewaktu saksi di Depan Toko Serbu) bersama teman teman sedang nongkrong, tiba tiba Para Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) sepeda motor matic dengan berboncengan (dinaiki oleh 4 orang) dari arah Jayabakti / arah kiaradodot;
 - Bahwa tanpa basa basi para Terdakwa langsung menyerang mereka, yang mana pelaku yang mengenakan kemeja tangan pendek langsung menghampiri saksi dan berbicara "Naon sia anjing tadi maksudna bet kitu ka aing sungar sengor" (Apa kamu anjing tadi maksudnya sampai begitu kesaya bentak bentak) saksi menjawab "Naon kan urangmah tadi ngalewat didinya jol ngajewang ka aink" (Apa kan tadi saya hanya melintas kamu langsung menarik baju saya);
 - Bahwa tidak lama kemudian salah satu pelaku/teman Sdr.Ade langsung memukul saksi menggunakan Papan Kayu yang ada di TKP sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan pada bagian muka;
 - Bahwa kemudian Sdr.Ade memukul / membacokan sebilah golok yang masih dalam cerangkanyanya sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan kebagian depan atas kepala, akan tetapi cerangkanya sudah jelek / terbuka sehingga golok tersebut mengenai / membuat luka dibagian kepala saya, setelah saya terjatuh oleh Sdr.Ade kembali dipukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan kebagian leher belakang dan punggung;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr.Wandha Raka Riyana merupakan orang yang membonceng Sdr.Ade Muhamad berikut teman lainnya menuju TKP lalu sempat membantingkan batu yang ada di TKP yang diarahkan ke badan saksi sewaktu saksi terjatuh ke tanah akan tetapi tidak kena;
- Bahwa salah satu Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan patahan keramik sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang diarahkan pada bagian kepala dan muka serta menendang saksi sehingga terjatuh ketanah kembali dan setelah terjatuh kemudian kedua pelaku teman Sdr.Ade kembali menendang dan menginjak injak tubuh saksi lebih dari 1(satu) kali;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung menyerang Sdr. Mardiansyah dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sampai tersungkur lalu kepalanya diinjak sampai tak sadarkan diri setelah itu Sdr.Imam Bastian langsung melerainya akan tetapi pelaku tersebut malah berbalik kepada Sdr.Hilman Saputra dan sempat menarik telinganya sampai putus dan menendang perutnya sampai tersungkur setelah itu Sdr.Imam Bastian dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ada pelaku menyayatkan potongan / pecahan keramik ke bagian wajah Saksi akan tetapi tidak jelas beberapakalinya serta memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 2 kali ke bagian badan dan kepala;
- Bahwa kemudian Sdr.Wandha Raka Riyana kemudian dirinya membawa kabur kembali Sdr.Ade Muhamad Als Ade Beor berikut teman temannya dari TKP menuju Kiaradodot setelah mengeroyok saksi dan teman teman Saksi;
- Bahwa posisi saksi sewaktu dibacok oleh golok yang posisi goloknya masih didalam cerangkanya oleh Sdr.Ade, saksi dalam posisi berdiri, kemudian saksi langsung tersungkur ke tanah lalu dikeroyok dengan cara dipukuli menggunakan tangan kosong yang diarahkan pada bagian muka dan menendang dengan menggunakan kaki kanan yang diarahkan pada bagian badan / perut;
- Bahwa sewaktu dikeroyok oleh Para Terdakwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan hanya sebatas menangkis saja;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka sayat di bagian pipi sebelah kiri dengan panjang 4 Cm dijahit sebanyak 7 jahitan, dan luka sayat di bagian kepala atas sebelah kiri depan dengan panjang 6 Cm dijahit sebanyak 7 Jahitan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka tersebut sangat menghambat aktivitas keseharian saksi yang mana saksi terasa pusing akibat luka yang diderita dibagian kepala, dan saksi baru melaporkan kejadian secara resmi sekarang karena sebelumnya saksi masih pusing selama beberapa hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2) Hilman Saputra Als Upin Bin Amas Ibrahim, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, di Kp.Sukawening Rt.03 Rw.01 Desa.Karangmulya Kec.Kadungora Kab.Garut Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban berjumlah 4 (empat) orang, salah satunya yang saksi tahu Sdr.Ade Als Beor sedangkan dengan Sdr.Wandha Raka Riyana 2 (dua) orang temannya saksi tidak kenal tahu identitasnya;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut posisi saksi sedang berada di TKP, sehingga saksi tahu dan melihat sewaktu Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa ketika di Depan TOKO SERBU saksi nongkrong bersama korban berikut teman-teman saksi, karena setelah selesai mengamen mereka (anak funk) suka ngumpul / nongkrong di TKP, tidak lama kemudian Para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor (1 motor dinaiki 4 orang) dari arah Jayabakti, tanpa basa basi Para Terdakwa langsung menyerang mereka, yang mana pelaku yang mengenakan kemeja tangan pendek langsung menghampiri korban dan berbicara "Naon sia anjing tadi maksudna bet kitu ka aing sungar sengor" (Apa kamu anjing tadi maksudnya sampai begitu kesaya bentak bentak) korban menjawab "Naon kan urangmah tadi ngalewat didinya jol ngajewang ka aink" (Apa kan tadi saya hanya melintas kamu langsung menarik baju saya);
- Bahwa kemudian salah satu teman Sdr.Ade langsung memukul korban menggunakan Papan Kayu yang ada di TKP sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan pada bagian muka korban dan memukul beberapa kali menggunakan tangan kosong yang diarahkan pada bagian badan dan muka korban serta menendangnya yang diarahkan pada badan;
- Bahwa kemudian Sdr.ADE memukul / membacokkan sebilah golok yang masih dalam cerangkanya nya sebanyak 1 (satu) kali yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke bagian depan atas kepala, akan tetapi cerangkanya sudah jelek / terbuka sehingga golok tersebut mengenai / membuat luka korban di bagian kepala, setelah korban terjatuh oleh Sdr.ADE kembali dipukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian leher belakang dan punggung korban;

- Bahwa kemudian pelaku Sdr.Wandha Raka Riyana yang mengendarai sepeda motor langsung membawa batu yang ada di TKP dan sempat dilemparkan ke arah badan korban ketika korban tersungkur di tanah akan tetapi tidak kena;
- Bahwa setelah itu langsung Para Terdakwa menyerang Sdr.Mardiansyah dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sampai tersungkur lalu kepalanya diinjak sampai tak sadarkan diri dan pelaku tersebut sempat menyerang saksi dengan cara menarik telinga bagian bawah sampai dan menendang perut saksi sampai tersungkur;
- Bahwa ada pelaku menyayatkan potongan / pecahan keramik ke bagian wajah korban akan tetapi tidak jelas beberapaknya serta memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 2 kali ke bagian badan dan kepala korban
- Bahwa kemudian Sdr.Wandha Raka Riyana membawa kabur kembali Sdr.Ade Muhamad Als Ade Beor berikut teman temannya dari TKP menuju Kiaradodot setelah mengeroyok korban dan teman teman saksi;
- Bahwa posisi korban sewaktu dibacok oleh golok yang posisi goloknya masih didalam cerangkanya oleh Sdr.Ade dalam posisi berdiri, kemudian korban langsung tersungkur ke tanah lalu dikeroyok dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang diarahkan pada bagian muka dan menendang dengan menggunakan kaki kanan yang diarahkan pada bagian badan / perut;
- Bahwa sewaktu dikeroyok oleh Para Terdakwa korban tidak sempat melakukan perlawanan hanya sebatas menangkis saja;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka sayat di bagian pipi sebelah kiri dengan panjang 4 Cm dijahit sebanyak 7 jahitan dan luka sayat di bagian kepala atas sebelah kiri depan dengan panjang 6 Cm dijahit sebanyak 7 Jahitan dan luka tersebut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat menghambat aktivitas keseharian korban yang mana korban masih merasa kesakitan dan bagian kepala terasa pusing;

- Bahwa untuk saksi akibat kejadian tersebut telinga bagian kiri bagian bawah putus namun tidak terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3) Mardiansyah Bin Adi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, di Kp.Sukawening Rt.03 Rw.01 Desa.Karangmulya Kec.Kadungora Kab.Garut Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Sdr.Ade Als Beor dan Sdr.Wandha Raka Riyana, sedangkan 2 (dua) orang temannya saksi tidak kenal dan tidak tahu identitasnya;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut posisi saksi sedang berada di TKP, sehingga saksi tahu dan melihat sewaktu Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara awalnya ketika mereka nongkrong di TKP bersama korban berikut teman-teman saksi, tidak lama kemudian Para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor (1 motor dinaikahi 4 orang) dari arah Jayabakti, tanpa basa basi Para Terdakwa langsung menyerang mereka, yang mana pelaku yang mengenakan kemeja tangan pendek langsung menghampiri korban dan berbicara "Naon sia anjing tadi maksudna bet kitu ka aing sungar sengor" (Apa kamu anjing tadi maksudnya sampai begitu kesaya bentak bentak) korban menjawab "Naon kan urangmah tadi ngalewat didinya jol ngajewang ka aink" (Apa kan tadi saya hanya melintas kamu langsung menarik baju saya)
- Bahwa kemudian salah satu teman Sdr.ADE langsung memukul korban menggunakan Papan Kayu yang ada di TKP sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan pada bagian muka korban, setelah itu langsung menyerang saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sampai saksi tersungkur lalu kepala saksi diinjak sampai tak sadarkan diri dan menurut keterangan teman saksi yang bernama Sdr.HILMAN pelaku tersebut sempat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt



menyerangnya dengan cara menarik telinga bagian bawah sampai terputus

- Bahwa kemudian Sdr.ADE memukul / membacokkan sebilah golok yang masih dalam cerangkanya sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan kebagian depan atas kepala, akan tetapi cerangkanya sudah jelek / terbuka sehingga golok tersebut mengenai / membuat luka korban dibagian kepala, setelah korban terjatuh oleh Sdr.Ade kembali dipukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan kebagian leher belakang dan punggung korban;
- Bahwa kemudian Sdr.Wandha Raka Riyana yang mengendarai sepeda motor langsung membawa batu yang ada di TKP dan sempat dilemparkan ke arah badan korban ketika korban tersungkur dit tanah akan tetapi tidak kena.
- Bahwa kemudian salah satu pelaku langsung memukul korban menggunakan patahan keramik sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang diarahkan pada bagian kepala dan muka korban serta menendang korban sehingga korban terjatuh ketanah kembali dan setelah terjatuh kemudian kedua pelaku teman Sdr.Ade kembali menendang dan menginjak injak tubuh korban lebih dari 1 (satu) kali
- Kemudian menurut keterangan korban ada pelaku menyayatkan potongan / pecahan keramik kebagian wajah korban akan tetapi tidak jelas beberapakalinya serta memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 2 kali kebagian badan dan kepala korban;
- Bahwa posisi korban sewaktu dibacok oleh golok yang posisi goloknya masih didalam cerangkanya oleh Sdr.Ade dalam posisi berdiri, kemudian korban langsung tersungkur ke tanah lalu dikeroyok dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang diarahkan pada bagian muka dan menendang dengan menggunakan kaki kanan yang diarahkan pada bagian badan / perut;
- Bahwa sewaktu saksi akan melerai tiba-tiba salah satu pelaku langsung menyerang saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sampai saksi tersungkur lalu kepala saksi diinjak sampai tidak sadarkan diri, sehingga saksi tidak tahu kejadian berikutnya dan setelahnya saksi sadar untuk Para Terdakwa sudah tidak ada di TKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dikeroyok oleh Para Terdakwa korban tidak sempat melakukan perlawanan hanya sebatas menangkis saja;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka sayat di bagian pipi sebelah kiri dengan panjang 4 Cm dijahit sebanyak 7 jahitan dan luka sayat di bagian kepala atas sebelah kiri depan dengan panjang 6 Cm dijahit sebanyak 7 Jahitan dan luka tersebut sangat menghambat aktivitas keseharian korban yang mana korban masih merasa kesakitan dan kepala terasa pusing;
 - Bahwa untuk saksi akibat kejadian tersebut mengalami luka memar (bengkak / benjol) dibagian kepala sebelah kiri dan luka memar dipipi kanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4) Imam Bastian Bin Jajang Komara, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, di Kp.Sukawening Rt.03 Rw.01 Desa.Karangmulya Kec.Kadungora Kab.Garut, Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban berjumlah 4 (empat) orang, salah satunya yang saya tahu Sdr.Ade Als Beor, Sdr.Wandha Raka Riyana sedangkan 2 (dua) orang temannya saksi tidak kenal dan tidak tahu identitasnya;
 - Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut posisi saksi sedang berada di TKP, sehingga saksi tahu dan melihat sewaktu Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara awalnya ketika di TKP saksi nongkrong bersama korban berikut teman-temannya, karena setelah selesai mengamen mereka (anak funk) suka ngumpul / nongkrong di TKP, tidak lama kemudian Para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor (1 motor dinaiki 4 orang) dari arah Jayabakti, tanpa basa basi Para Terdakwa langsung menyerang mereka, yang mana pelaku yang mengenakan kemeja tangan pendek langsung menghampiri korban dan berbicara "Naon sia anjing tadi maksudna bet kitu ka aing sungar sengor" (Apa kamu anjing tadi maksudnya sampai begitu kesaya bentak bentak) korban menjawab "Naon kan urangmah tadi ngalewat didinya jol ngajewang ka aink" (Apa kan tadi saya hanya melintas kamu langsung menarik baju saya);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian salah satu teman Sdr.Ade langsung memukul korban menggunakan Papan Kayu yang ada di TKP sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan pada bagian muka korban, setelah itu langsung menyerang Sdr.Mardiansyah dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sampai tersungkur lalu kepalanya diinjak sampai tak sadarkan diri dan pelaku tersebut sempat menyerang saksi dengan cara menarik telinga bagian bawah sampai terputus
- Bahwa kemudian Sdr.Ade memukul / membacokkan sebilah golok yang masih dalam cerangkanya nya sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan kebagian depan atas kepala, akan tetapi cerangkanya sudah jelek / terbuka sehingga golok tersebut mengenai / membuat luka korban dibagian kepala, setelah korban terjatuh oleh Sdr.Ade kembali dipukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan kebagian leher belakang dan punggung korban
- Bahwa kemudian Sdr.Wandha Raka Riyana yang mengendarai sepeda motor langsung membawa batu yang ada di TKP dan sempat dilemparkan ke arah badan korban ketika korban tersungkur ditanah akan tetapi tidak kena
- Bahwa kemudain salah satu pelaku langsung memukul korban menggunakan patahan keramik sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang diarahkan pada bagian kepala dan muka korban serta menendang korban sehingga korban terjatuh ketanah kembali dan setelah terjatuh kemudian kedua pelaku teman Sdr.ADE kembali menendang dan menginjak injak tubuh korban lebih dari 1 (satu) kali
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung menyerang Sdr.Mardiansyah dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sampai tersungkur lalu kepalanya diinjak sampai tak sadarkan diri setelah itu saksi langsung melerainya akan tetapi pelaku tersebut malah berbalik kepada Sdr.Hilman Saputra dan sempat menarik telinganya sampai putus dan menendang perutnya sampai tersungkur setelah itu saksi dkeroyok oleh Para Terdakwa
- Bahwa ada salah satu pelaku yang menyayatkan senjata tajam ke bagian kepala samping sebelah kiri korban akan tetapi tidak jelas karena posisi korban terus menangkis dan melindungi kepala



(Kondisi kisruh), kemudian Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan TKP

- Bahwa posisi korban sewaktu dibacok oleh golok yang posisi goloknya masih didalam cerangkanya oleh Sdr.Ade dalam posisi berdiri, kemudian korban langsung tersungkur ke tanah lalu dikeroyok dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang diarahkan pada bagian muka dan menendang dengan menggunakan kaki kanan yang diarahkan pada bagian badan / perut;
- Bahwa sewaktu dikeroyok oleh Para Terdakwa korban tidak sempat melakukan perlawanan hanya sebatas menangkis saja;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka sayat di bagian pipi sebelah kiri dengan panjang 4 Cm dijahit sebanyak 7 jahitan dan luka sayat di bagian kepala atas sebelah kiri depan dengan panjang 6 Cm dijahit sebanyak 7 Jahitan dan luka tersebut sangat menghambat aktivitas keseharian korban yang mana korban masih merasa kesakitan dan bagian kepala terasa pusing;
- Bahwa untuk Sdr.Hilman Saputra akibat kejadian tersebut telinga bagian kiri bagian bawah putus namun tidak terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, lalu saya mengalami luka sayat dibagian kepala samping kiri dengan panjang sekitar 4 Cm;
- Bahwa benar kalau Sdr.Ade Muhamad Als Ade Beor Bin Kokom Komarudin merupakan pelaku yang telah melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban Sdr.Muhammad Sidiq Hidayat, terhadap saksi dan teman temannya di TKP sedangkan Sdr.Wandha Raka Riyana orang yang membonceng pelaku lainnya termasuk Sdr.Ade Muhamad Als Ade Beor menuju TKP dan digunakan kembali sewaktu Para Terdakwa melarikan diri setelah mengeroyok korban dan teman teman saksi di TKP.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Terdakwa I. Ade Muhamad Als. Ade Beor Bin Kokom Komarudin dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama teman temannya melakukan pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib, di Kp.Sukawening Rt.03 Rw.01 Desa.Karangmulya
Kec.Kadungora Kab.Garut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu identitas korban yang terdakwa tahu dirinya merupakan Anak Punk, namun setelahnya di kantor Polsek Kadungora Kemudaian terdakwa tahu kalau korban bernama Sdr.Muhammad Sidiq Hidayat Bin Arip Hidayat, Umur 20 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kp.Caringin Rt.001 Rw.011 Ds.Mekarmukti Kec.Cilawu Kab.Garut;
- Bahwa ke 3 (tiga) orang teman terdakwa yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu diantaranya : Sdr.Opik, Sdr.Ade Rian dan Sdr.Wandha Raka Riyana Als Kunut;
- Bahwa awalnya Sdr.Ade Rian mengajak mereka untuk mendatangi korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya mereka pinjam dari Sdr.Neneng dengan maksud menyelesaikan permasalahan tersebut (Posisi 1 motor dinaiki oleh 4 orang) dikendarai oleh Sdr.Wandha Als Kunut, membonceng Sdr.Ade Rian, Sdr.Opik dan terdakwa setelahnya bertemu dengan korban di TKP kami mendapati korban sedang berkumpul bersama teman temannya sekitar lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa ketika mereka baru turun dari sepeda motor dan terlihat korban sedang berbaring kemudian Korban langsung berdiri dan berkata "tah anying daratang kadiu" kemudian Sdr.Ade Rian bertanya kepada korban "ari maneh tadi naon?" kemudian korban menjawab "ari maneh naon tadi di citeureup" selanjutnya terjadi cekcok diantara kami sampai akhirnya kami terpancing emosi
- Bahwa Sdr.OPIK langsung memukul korban menggunakan Papan Kayu yang ada di TKP sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan pada bagian muka korban;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul / membacokan sebilah golok yang masih dalam cerangkanya nya sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan kebagian depan atas kepala, akan tetapi cerangkanya sudah jelek / terbuka sehingga golok tersebut mengenai / membuat luka korban dibagian kepala, setelah korban terjatuh oleh terdakwa kembali dipukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian leher belakang dan punggung korban;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr.Wandha Als Kunut langsung membawa batu yang ada di TKP dan sempat dilemparkan ke arah badan korban ketika korban tersungkur ditanah akan tetapi tidak kena;
 - Bahwa kemudian Sdr.Ade Rian langsung memukul korban menggunakan patahan keramik sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang diarahkan pada bagian kepala dan muka korban serta menendang korban sehingga korban terjatuh ketanah kembali dan setelah terjatuh kemudian sdr.Ade Rian dan Sdr.Opik kembali menendang dan menginjak injak tubuh korban lebih dari 1(satu) kali Serta Sdr.Ade Rian menyayatkan potongan / pecahan keramik kebagian wajah korban akan tetapi tidak jelas beberapakali nya, serta memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 2 kali ke bagian badan dan kepala korban;
- 2) Terdakwa II. Wandha Raka Riyana Bin Agus Saripudin dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa turut membantu teman teman melakukan pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, di Kp.Sukawening Rt.03 Rw.01 Desa.Karangmulya
 - Bahwa awalnya Sdr.Ade Rian mengajak mereka untuk mendatangi korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya mereka pinjam dari Sdri.Neneng dengan maksud menyelesaikan permasalahan tersebut (Posisi 1 motor dinaiki oleh 4 orang) dikendarai oleh Terdakwa , membonceng Sdr.Ade Rian, Sdr.Opik dan Sdr.Ade Muhamad Als Beor setelahnya bertemu dengan korban di TKP kami mendapati korban sedang berkumpul bersama teman temannya sekitar lebih dari 5 (lima) orang;
 - Bahwa ketika mereka baru turun dari sepeda motor dan terlihat korban sedang berbaring kemudian Korban langsung berdiri dan berkata “tah anying daratang kadiu” kemudian Sdr.Ade Rian bertanya kepada korban “ari maneh tadi naon?” kemudian korban menjawab “ari maneh naon tadi di citeureup” selanjutnya terjadi cekcok diantara kami sampai akhirnya kami terpancing emosi;
 - Bahwa Sdr.Opik langsung memukul korban menggunakan Papan Kayu yang ada di TKP sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan pada bagian muka korban;
 - Bahwa kemudian Sdr.Ade Muhamad Als Beor memukul / membacokkan sebilah golok yang masih dalam cerangkanya nya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke bagian depan atas kepala, akan tetapi cerangkanya sudah jelek / terbuka sehingga golok tersebut mengenai / membuat luka korban dibagian kepala, setelah korban terjatuh oleh terdakwa kembali dipukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian leher belakang dan punggung korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa batu yang ada di TKP dan sempat dilemparkan ke arah badan korban ketika korban tersungkur dit tanah akan tetapi tidak kena;
- Bahwa kemudian Sdr.Ade Rian langsung memukul korban menggunakan patahan keramik sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang diarahkan pada bagian kepala dan muka korban serta menendang korban sehingga korban terjatuh ketanah kembali dan setelah terjatuh kemudian sdr.Ade Rian dan Sdr.Opik kembali menendang dan menginjak injak tubuh korban lebih dari 1(satu) kali Serta Sdr.Ade Rian menyayatkan potongan / pecahan keramik ke bagian wajah korban akan tetapi tidak jelas beberap kali nya, serta memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 2 kali ke bagian badan dan kepala korban ;
- Bahwa kemudian Sdr.Ade Muhamad Als Beor melakukan pemukulan dengan menggunakan golok yang masih dalam sarung nya kepada anak Funk lainnya yang saya tidak tahu namanya lebih dari 1 (satu) kali yang di arahkan pada bagian kepala dan Sdr.OPIK juga melakukan pemukulan kepada anak punk lainnya lebih dari 2 (dua) .kali yang di arahkan pada bagian kepala dan kemudian Sdr.OPIK dan Sdr.Ade Rian melakukan pemukulan dan menendang serta menginjak bagian kepala anak Funk teman korban yang berupaya meleraikan kami, serta salah satu dari anak funk tersebut telinganya sempat ditarik oleh Sdr.Opik;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum mereka meninggalkan TKP, korban dalam keadaan berlumuran darah dibagian muka, namun terdakwa tahu lebih jelas luka korban setelahnya di kantor polsek kadungora yang akibat dari perbuatan mereka korban mengalami luka sayat di bagian pipi sebelah kiri dengan panjang 4 Cm dijahit sebanyak 7 jahitan, dan luka sayat di bagian kepala atas sebelah kiri depan dengan panjang 6 Cm dijahit sebanyak 7 Jahitan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 55 cm, pegangan terbuat dari kayu berikut cerangkanya warna krem dengan kondisi cerangka yang sudah rusak.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Mio J dengan No. Pol : Z-5909-FR, warna merah putih hitam berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama teman temannya melakukan pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, di Kp.Sukawening Rt.03 Rw.01 Desa.Karangmulya Kec.Kadungora Kab.Garut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu identitas korban yang terdakwa tahu dirinya merupakan Anak Punk, namun setelahnya di kantor Polsek Kadungora Kemudian terdakwa tahu kalau korban bernama Sdr.Muhammad Sidiq Hidayat Bin Arip Hidayat, Umur 20 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kp.Caringin Rt.001 Rw.011 Ds.Mekarmukti Kec.Cilawu Kab.Garut;
- Bahwa ke 3 (tiga) orang teman terdakwa yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu diantaranya : Sdr.Opik, Sdr.Ade Rian dan Sdr.Wandha Raka Riyana Als Kunut;
- Bahwa awalnya Sdr.Ade Rian mengajak mereka untuk mendatangi korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya mereka pinjam dari Sdr.Neneng dengan maksud menyelesaikan permasalahan tersebut (Posisi 1 motor dinaiki oleh 4 orang) dikendarai oleh Sdr.Wandha Als Kunut, membonceng Sdr.Ade Rian, Sdr.Opik dan terdakwa setelahnya bertemu dengan korban di TKP kami mendapati korban sedang berkumpul bersama teman temannya sekitar lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa ketika mereka baru turun dari sepeda motor dan terlihat korban sedang berbaring kemudian Korban langsung berdiri dan berkata "tah anying daratang kadiu" kemudian Sdr.Ade Rian bertanya kepada korban "ari maneh tadi naon?" kemudian korban menjawab "ari maneh naon tadi di



citeureup" selanjutnya terjadi cekcok diantara kami sampai akhirnya kami terpancing emosi

- Bahwa Sdr.OPIK langsung memukul korban menggunakan Papan Kayu yang ada di TKP sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan pada bagian muka korban;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul / membacokkan sebilah golok yang masih dalam cerangkanya nya sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan kebagian depan atas kepala, akan tetapi cerangkanya sudah jelek / terbuka sehingga golok tersebut mengenai / membuat luka korban dibagian kepala, setelah korban terjatuh oleh terdakwa kembali dipukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian leher belakang dan punggung korban;
- Bahwa kemudian Sdr.Wandha Als Kunut langsung membawa batu yang ada di TKP dan sempat dilemparkan ke arah badan korban ketika korban tersungkur ditanah akan tetapi tidak kena;
- Bahwa kemudian Sdr.Ade Rian langsung memukul korban menggunakan patahan keramik sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang diarahkan pada bagian kepala dan muka korban serta menendang korban sehingga korban terjatuh ketanah kembali dan setelah terjatuh kemudian sdr.Ade Rian dan Sdr.Opik kembali menendang dan menginjak injak tubuh korban lebih dari 1(satu) kali Serta Sdr.Ade Rian menyayatkan potongan / pecahan keramik kebagian wajah korban akan tetapi tidak jelas beberap kali nya, serta memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 2 kali ke bagian badan dan kepala korban;

Bahwa akibat dari perbuatan mereka korban mengalami luka sayat di bagian pipi sebelah kiri dengan panjang 4 Cm dijahit sebanyak 7 jahitan, dan luka sayat di bagian kepala atas sebelah kiri depan dengan panjang 6 Cm dijahit sebanyak 7 Jahitan sesuai dengan *Visum et Repertum* dari RSUD dr. Slamet – Garut Nomor : 006/ X/ PKM/ 2021 tanggal 02 Oktober 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan atas korban seorang laki-laki berusia dua puluh tahun, pada korban ditemukan luka sayat pada pipi sebelah kiri dan kepala bagian depan diduga akibat kekerasan benda tajam. Keadaan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap pekerjaan jabatan/mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Kekerasan Mengakibatkan Luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur “barangsiapa” ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu dapat dipertanggungjawabkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang kami dakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan selanjutnya, di mana apabila unsur-unsur berikutnya yang merupakan *bestanddeel delict* (bagian inti delik) telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa di persidangan Para Terdakwa membenarkan sehingga tidak salah orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” ini telah terbukti;



Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Kekerasan Mengakibatkan Luka:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, "*openlijk*" dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "openbaar" atau "di muka umum". "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa adanya kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH. dalam bukunya "KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad" halaman 108 dinyatakan bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. Kata "dapat" tersebut mempunyai makna yang bersifat fakultatif yang berarti tidak harus dilihat oleh orang lain.

Menimbang, bahwa "dengan tenaga bersama" menurut S.R. SIANTURI, SH. dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya" halaman 325-326 ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Terdakwa bersama Sdr.Opik, Sdr.Ade Rian dan Sdr.Wandha Raka Riyana Als Kunut melakukan pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, di Kp.Sukawening Rt.03 Rw.01 Desa.Karangmulya Kec.Kadungora Kab.Garut. awalnya Sdr.Ade Rian bertanya kepada korban "ari maneh tadi naon?" kemudian korban menjawab "ari maneh naon tadi di citeureup" selanjutnya terjadi cekcok diantara kami sampai akhirnya terpancing emosi, Sdr.OPIK



langsung memukul korban menggunakan Papan Kayu yang ada di TKP sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan pada bagian muka korban Terdakwa memukul / membacokan sebilah golok yang masih dalam cerangkanya sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan kebagian depan atas kepala, akan tetapi cerangkanya sudah jelek / terbuka sehingga golok tersebut mengenai / membuat luka korban dibagian kepala, setelah korban terjatuh oleh terdakwa kembali dipukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian leher belakang dan punggung korban kemudian Sdr.Wandha Als Kunut langsung membawa batu yang ada di TKP dan sempat dilemparkan ke arah badan korban ketika korban tersungkur ditanah akan tetapi tidak kena dan Sdr.Ade Rian langsung memukul korban menggunakan patahan keramik sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang diarahkan pada bagian kepala dan muka korban serta menendang korban sehingga korban terjatuh ketanah kembali dan setelah terjatuh kemudian sdr.Ade Rian dan Sdr.Opik kembali menendang dan menginjak injak tubuh korban lebih dari 1(satu) kali Serta Sdr.Ade Rian menyayatkan potongan / pecahan keramik kebagian wajah korban akan tetapi tidak jelas beberapakali nya, serta memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 2 kali ke bagian badan dan kepala korban;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan akibat dari perbuatan mereka korban mengalami luka sayat di bagian pipi sebelah kiri dengan panjang 4 Cm dijahit sebanyak 7 jahitan, dan luka sayat di bagian kepala atas sebelah kiri depan dengan panjang 6 Cm dijahit sebanyak 7 Jahitan sesuai dengan *Visum et Repertum* dari RSUD dr. Slamet – Garut Nomor : 006/ X/ PKM/ 2021 tanggal 02 Oktober 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan atas korban seorang laki-laki berusia dua puluh tahun, pada korban ditemukan luka sayat pada pipi sebelah kiri dan kepala bagian depan diduga akibat kekerasan benda tajam. Keadaan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap pekerjaan jabatan/mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Para Terdakwa secara bersama-sama dan secara terang – terangan telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban sehingga menimbulkan luka;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan Terang-
Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan
Terhadap Orang, yang Mengakibatkan Luka ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2)
Ke-1 KUHP terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa meminta
keringanan hukum akan dipertimbangkan berkenaan dengan keadaan yang
meringankan pada diri masing – masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masing – masing
pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan
panjang sekitar 55 cm, pegangan terbuat dari kayu berikut cerangkanya warna
krem dengan kondisi cerangka yang sudah rusak telah dipergunakan untuk
melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor
merk/type Yamaha Mio J dengan No. Pol : Z-5909-FR, warna merah putih hitam
berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya telah disita dari Sdri. Neneng, maka
dikembalikan kepada Sdri. Neneng.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMAD SIDIQ
HIDAYAT Bin ARIP HIDAYAT mengalami luka-luka.
- Perbuatan para Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum,
- Para terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ade Muhammad Als. Ade Beor Bin Kokom Komarudin dan Terdakwa II. Wandha Raka Riyana Bin Agus Saripudin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing masing dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 55 cm, pegangan terbuat dari kayu berikut cerangkanya warna krem dengan kondisi cerangka yang sudah rusak.
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Mio J dengan No. Pol : Z-5909-FR, warna merah putih hitam berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada Sdri. Neneng.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Juniawan, S.H., M.H.